



PUTUSAN

Nomor: 353/Pdt.G/2016/PA.Pra.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Diana Marya binti Ayun, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Terakhir S1, tempat tinggal di Dusun Bunut Bendere, Desa pemempek, Kecamatan Pringgarata, Kabupateen, Lombok tengah; selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Ilham Hadi bin H. Zainuddin, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Kekalek, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut diatas;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 16 Putusan No. 353/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Perkara Nomor 353/Pdt.G/2016/PA.Pra, pada tanggal 10 April 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor 386/52/7/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, lebih kurang selama 2 tahun kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua dengan alamat Penggugat sebagai mana dalam alamat Penggugat tersebut di atas ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Nazifah Ilma Zahrani**;
4. Bahwa sejak tanggal 20 Nopember 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulia tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan No. 353/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ilham Hadi bin H. Zainuddin**) terhadap Penggugat (**Diana Marya binti Ayun**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Praya sesuai Relas Panggilan Nomor 353/Pdt.G/2016/PA.Pra,

Halaman 3 dari 16 Putusan No. 353/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Agustus 2016 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, yang telah bermaterai cukup, kemudian oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 386/52/7/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 16 Putusan No. 353/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti Surat, juga mengadirkan 2 (dua) orang saksi yakni: **Wahyudi Kurniawan bin Ayun** dan **Maryam binti Amaq Zainuddin**, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Para saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan belum dikaruniai anak, saksi I adalah saudara kandung Penggugat sedangkan saksi kedua adalah ibu kandung Penggugat ;
- Para saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sejak tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Para saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 4 tahun sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah pulang kembali ke rumah;
- Saksi tahu bahwa diawal-awal pernikahan mereka sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memeri nafkah lagi dan telah menikah dengan wanita lain;
- Para saksi telah cukup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil gugatannya dan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan;

Halaman 5 dari 16 Putusan No. 353/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor 353/Pdt.G/2016/PA.Pra, pada tanggal 18 Agustus 2016 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun Majelis Hakim tetap berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak 2012 itu sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi dan telah menikah dengan wanita lain;

Halaman 6 dari 16 Putusan No. 353/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum Tergugat harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut prinsip mempersulit perceraian, dan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 7 dari 16 Putusan No. 353/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Praya sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara

Halaman 8 dari 16 Putusan No. 353/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para saksi hanya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah berpisah selama 4 tahun di mana Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Tergugat dan tidak kembali sampai sekarang, meskipun keterangan para saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) tanpa terlebih dahulu mengetahui apa sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oor Zaak*) timbulnya perselisihan, pertengkaran dan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun realita yang sebenarnya telah terjadi pisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama 4 tahun, dengan demikian kesaksian para saksi tersebut dinilai mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak 20 Nopember 2012 Penggugat dan Tergugat sudah sering selisih dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang tidak memberikan nafkah pada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas selama 4 tahun hingga sekarang belum juga kembali;
3. Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan No. 353/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terlihat indikasi kuat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh dan pecah dimana Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat pergi tanpa alasan yang jelas selama 4 tahun dan belum juga kembali hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam QS. Ar Rum Ayat 21 berbunyi :

Halaman 10 dari 16 Putusan No. 353/Pdt.G/2016/PA.Pra.





yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian tersebut, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah Nya kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri*" Jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam,;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat yang

Halaman 12 dari 16 Putusan No. 353/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Ilham Hadi bin H. Zainuddin**) terhadap Penggugat (**Diana Marya binti Ayun**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan No. 353/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhrah Tergugat (**Ilham Hadi bin H. Zainuddin**) terhadap Penggugat (**Diana Marya binti Ayun**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1437 Hijriah oleh kami **Imran, S.Ag. MH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Hj. Muniroh, S.Ag. S.H** dan **Syafruddin, S.Ag. M.SI.**

masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Muh. Anwar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Halaman 14 dari 16 Putusan No. 353/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Imran, S.Ag. MH

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

Hj. Muniroh, S.Ag. S.H.

Syafruddin, S.Ag. M.SI.

TTD

PANITERA PENGGANTI,

Muh. Anwar , SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-----|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 470.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 6. J u m l a h | Rp. | Rp. .561.000,- (lima ratus enam
piuluh sdatu ribu rupiah); |

Untuk salinan sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Taliwang

Panitera,

Halaman 15 dari 16 Putusan No. 353/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Drs. H. Napsiah

Halaman 16 dari 16 Putusan No. 353/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)